



## Menembus Batas, Melanggengkan Kerentanan: Aplikasi Teori Mezzadra dan Neilson terhadap Pekerja Migran Ilegal Indonesia di Belanda

Andi Zahra Sudirman

Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Hasanuddin, Indonesia

\*Penulis Korespondensi: [andizahrasudirman@gmail.com](mailto:andizahrasudirman@gmail.com)

**Abstract.** *The phenomenon of undocumented Indonesian migrant workers in the Netherlands is a complex issue that is often viewed merely as an administrative problem or a failure of border control. This study aims to explain how structural mechanisms and Dutch migration policies systematically produce and perpetuate the vulnerability of these migrant workers in the informal sector. Using a qualitative-explanatory method, this study analyzes secondary data collected through a literature review using the theoretical framework of Sandro Mezzadra and Brett Neilson, which encompasses three interconnected concepts: "Border as method," "Multiplication of labor," and "Differential inclusion." The findings reveal that strict immigration regulations such as the Compulsory Identification Act and the Koppelingswet do not function as absolute instruments of expulsion. Rather, these regulations operate as filtering mechanisms that deliberately produce "illegal" status to create a cheap, flexible labor force with minimal risk of social security claims. These exploitative conditions serve the needs of Dutch domestic capitalism to fill structural gaps in the informal labor market (shadow labor). On the other hand, the survival of these Indonesia's migrants amid the absence of formal legal protection is heavily supported by social infrastructure in the form of Indonesian diaspora community networks, as well as the ambiguous role of public service professionals acting on humanitarian grounds. This study concludes that the unequal inclusion experienced by Indonesian migrant workers is not an administrative failure, but rather a consequence of global political-economic power relations maintained in the interests of capital.*

**Keywords:** *Differential Inclusion; Dutch; Illegal Migrant; Indonesia; Shadow Labor.*

**Abstrak.** Fenomena pekerja migran Indonesia tidak berdokumen di Belanda merupakan isu kompleks yang kerap dilihat sekadar sebagai masalah administratif atau kegagalan pengawasan perbatasan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana mekanisme struktural dan kebijakan migrasi Belanda secara terstruktur memproduksi serta melanggengkan kerentanan para pekerja migran tersebut di sektor informal. Menggunakan metode kualitatif-eksplanatif, penelitian ini membedah data sekunder yang dikumpulkan melalui studi pustaka dengan pisau analisis teori Sandro Mezzadra dan Brett Neilson, yang mencakup tiga konsep berkesinambungan; *Border as method*, *Multiplication of labor*, dan *Differential inclusion*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi imigrasi yang ketat seperti *Compulsory Identification Act* dan *Koppelingswet* tidak berfungsi sebagai instrumen pengusiran absolut. Sebaliknya, regulasi tersebut bekerja sebagai perangkat penyangar yang sengaja memproduksi status "ilegal" guna menciptakan tenaga kerja yang murah, fleksibel, dan minim risiko tuntutan jaminan sosial. Kondisi eksploitatif ini menguntungkan kebutuhan kapitalisme domestik Belanda untuk mengisi kekosongan struktural pada pasar kerja sektor informal (*shadow labor*). Di sisi lain, keberlangsungan hidup para migran Indonesia ini di tengah absennya perlindungan hukum formal sangat ditopang oleh keberadaan infrastruktur sosial berupa jaringan komunitas diaspora Indonesia serta peran ambigu profesional layanan publik yang bergerak atas dasar kemanusiaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa inklusi timpang yang dialami pekerja migran Indonesia bukanlah sebuah kegagalan administrasi, melainkan konsekuensi dari relasi kuasa ekonomi politik global yang dipelihara demi kepentingan kapital.

**Kata kunci:** Belanda; Differential Inclusion; Indonesia; Migran Ilegal; Pekerja Bayangan.

### 1. LATAR BELAKANG

Penelitian ini akan membahas mengenai fenomena pekerja migran ilegal asal Indonesia yang bekerja di sektor informal Belanda dalam konsep yang dikembangkan oleh Sandro Mezzadra dan Brett Neilson (2013), mencakup *Border as method*, *Multiplication of labor*, dan *Differential inclusion*, dengan tetap menekankan *Differential inclusion* menjadi pisau analisis utama dan kesimpulan akhir. Saat ini, fenomena migrasi telah menjadi salah satu isu yang

kompleks dan terus berkembang dalam dunia internasional, seperti halnya mengenai isu pekerja migran ilegal. Isu ini berdampak pada banyak hal, mulai dari persoalan hak asasi manusia, perlindungan tenaga kerja, hingga relasi kuasa antar negara maju dan negara berkembang yang tidak pernah benar-benar setara. Terlebih, kondisi rentan (yang merupakan bentuk hasil tak adanya jaminan sosial dan ancaman deportasi) yang mereka alami kerap bukan sekedar akibat dari kelalaian individu saja, melainkan hasil dari sistem yang sengaja dirancang untuk melanggengkan kerentanan tersebut. Oleh karena itu, melalui penelitian ini, penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai bagaimana fenomena pekerja migran ilegal Indonesia yang bekerja di sektor informal Belanda dapat dibaca sebagai bentuk bekerjanya konsep *Differential inclusion* oleh Mezzadra dan Neilson.

Istilah ‘migran ilegal’ atau dapat juga disebut ‘migran tidak terdokumentasi’ (*undocumented*) seringkali merujuk pada kondisi suatu individu yang secara administratif menetap atau bekerja di suatu negara tanpa izin yang resmi. Status ilegal tersebut didapatkan karena beberapa alasan seperti *overstay*, masuk ke dalam suatu negara melalui prosedur yang tidak sesuai hukum (hal ini biasanya terjadi karena ditipu oleh agen perjalanan), dokumen perjalanan atau paspor yang sudah tidak berlaku, hingga diperparah dengan bekerja tapi tidak tercatat di dalam hukum ketenagakerjaan di negara asing (Eddyono, 2021). Hanya saja di sisi lain, status ilegal ini sama sekali tidak menurunkan arus migrasi global, apalagi semakin meningkatnya penduduk dan banyaknya permintaan tenaga kerja di suatu negara membuat hal ini dapat menjadi alternatif yang menguntungkan. Sejak tahun 1950-an, Belanda mulai memosisikan dirinya sebagai destinasi migrasi, terutama akibat mulai meningkatnya perkembangan ekonomi Belanda secara pesat di waktu yang sama, sehingga membutuhkan tenaga kerja yang pesat pula di berbagai sektor (Mudzakkir, 2019). Dalam konteks ini, migrasi dari Indonesia memiliki dinamika tersendiri yang mengapa menjadikan Belanda sebagai destinasi perpindahannya. Yang pertama, karena terbatasnya kemampuan negara untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Seiring berjalannya waktu, penduduk di Indonesia terus meningkat, menyebabkan meningkatnya jumlah tenaga kerja pula. Pada tahun 2020, penduduk Indonesia berjumlah 269.603,4 juta jiwa, dan pada tahun 2025 Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat penduduk Indonesia mencapai 288.315,9 juta jiwa. Dengan kenaikan yang signifikan ini, jika kapasitas lapangan pekerjaan tidak dapat mengimbangi jumlah tenaga kerja, maka akan menimbulkan masalah besar seperti banyaknya pengangguran. Melihat fenomena ini, para pekerja Indonesia pada akhirnya memilih mencari kehidupan lebih baik ke luar negeri. Hal ini terjadi pada Slamet Hari seorang migran ilegal yang akhirnya bekerja sebagai petugas masjid, dan pada Andang yang saat pulang merantau dari Jepang dan tidak

mendapatkan pekerjaan di tempat asalnya di Malang, memilih untuk kembali bekerja di luar negeri yakni di Belanda (Mudzakkir, 2019).

Yang kedua, ketimpangan upah kerja dan nilai tukar mata uang dapat menjadi faktor pendorong pula bagi pekerja Indonesia, hal ini sejalan dengan teori Douglas S. Massey dalam teorinya *neoclassical economic*, bahwa ketimpangan secara geografi dan upah kerja antar wilayah merupakan sebab dari mengapa suatu pekerja melakukan migrasi. Sebagai perbandingan, data terbaru tahun 2026 dari pernyataan resmi provinsi, menunjukkan upah minimum provinsi (UMP) tertinggi di Indonesia mencapai kisaran Rp5,7 juta per bulan. Di sisi lain, berdasarkan data *Trading Economics*, upah minimum di Belanda dapat mencapai hingga €2.545 per bulan (setara dengan kurang lebih Rp50 juta di sektor formal maupun informal). Bagi pekerja dari negara berkembang, bekerja di negara dengan mata uang kuat seperti Euro memberikan keuntungan finansial yang berlipat ganda, bahkan dari perbandingan di atas dapat mencapai sepuluh kali lipat lebih banyak karena nilai konversi yang tinggi saat uang tersebut dikirimkan kembali ke tanah air.

Yang ketiga, ada keterkaitan hubungan sejarah atau historis yang kuat antara Indonesia dan Belanda. Seperti diketahui, bahwa Indonesia pernah menjadi salah satu wilayah jajahan Belanda, kemudian sempat berseteru mengenai wilayah Irian Barat dan pada akhirnya berusaha menjalin hubungan diplomatik kembali di masa Orde Baru. Meskipun banyak dinamika yang terjadi antara kedua negara ini, Belanda merupakan negara dengan Warga Negara Indonesia (WNI) terbanyak di Eropa, total sebanyak 16.088 WNI, jika dibandingkan dengan Jerman sebanyak 16.028 WNI dan Inggris sebanyak 8.295 WNI (Zulfikar, 2025). Data ini pun belum termasuk orang-orang dengan keturunan Indonesia maupun yang tidak terdokumentasi. Dilansir dari Kabar Belanda pada 2021, 10 persen dari populasi Belanda merupakan diaspora dan keturunan Indonesia, yaitu sekitar 1,7 juta penduduk. Hal ini tentu dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pekerja Indonesia mengapa mereka memilih Belanda menjadi destinasi untuk bekerja dan lanjut menempuh hidup, sebab banyaknya populasi orang Indonesia itu sendiri dan tetap merasa familiar. Fenomena ini dapat dikatakan mencerminkan luasnya jaringan diaspora Indonesia di Belanda. Didukung pula dengan pernyataan dari beberapa narasumber pekerja migran ini, bahwa alasan praktis perpindahan yang dilakukan mereka karena telah banyak orang Indonesia yang tinggal di negara ini dan juga sudah banyak yang menjual makanan Indonesia (Mudzakkir, 2019). Kemudian mereka membentuk komunitas dan saling berjejaring di dalamnya. Penulis melihat hal ini pada akhirnya dapat menjadi wadah pendukung bagi para pekerja migran ilegal dalam membuka pintu kesempatan ke banyak pekerjaan yang mereka butuhkan, termasuk pekerjaan di sektor informal.

Undang-Undang nomor 25 tahun 1997 tentang ketenagakerjaan mendefinisikan pekerja sektor informal merupakan individu yang bekerja dalam hubungan kerja informal dan menerima upah atau imbalan. Sektor ini tidak terikat kontrak formal, tidak berbadan hukum, dan berjalan atas dasar kepercayaan kedua belah pihak. Biasanya pekerja di sektor ini bekerja secara mandiri tanpa adanya perlindungan hukum, serta kecenderungan pendapatan yang tidak tetap dan bergantung pada jumlah pekerjaan yang diterima, serta tidak ada jaminan sosial seperti asuransi dalam sektor ini (Khodijah, 2025). Contohnya seperti *housekeeper* atau pembantu domestik, tukang bangunan, pengasuh lansia maupun anak, dan lain sebagainya. Seiring dengan perkembangan zaman khususnya di Eropa, pekerjaan informal seperti pekerjaan domestik rumah tangga yang biasanya dikerjakan oleh istri, tidak lagi dikerjakan karena banyaknya perempuan Eropa yang memilih bekerja di sektor publik, hal ini juga berpengaruh dari tingginya pendidikan yang mereka dapatkan, sehingga perlunya untuk merekrut pekerja untuk mengisi lowongan ini (Eddyono, 2021). Kebanyakan dari pekerjaan informal atau yang termasuk sebagai pekerjaan '*dirty, dangerous, and difficult*' ini dipenuhi oleh para migran ilegal, karena kembali lagi bekerja di sektor ini tidak memerlukan sertifikat atau hal administratif resmi, sehingga mereka mudah untuk menawarkan diri dan direkrut asalkan terpercaya dan berperilaku baik, serta mudah mendapatkannya dari hasil rekomendasi melalui jaringan komunitas mereka.

Terlihat dari kondisi yang menjelaskan alasan migrasi pekerja Indonesia ini sebenarnya mencerminkan kerentanan yang jelas. Kesulitan mendapatkan pekerjaan di negara asal, namun jika dapat pun hasilnya masih timpang jika ingin dibandingkan dengan upah yang didapatkan jika bekerja di negara dengan mata uang kuat seperti Euro, apalagi jika migran ini terpaksa menyandang status ilegal karena dinamika seperti ditipu oleh agen, hingga sulitnya regulasi yang mengatur hal-hal administratif terkait kewarganegaraan sehingga mereka kesulitan mengurus dokumen yang sudah lewat masa berlaku, kebijakan migrasi yang restriktif ini dapat membatasi legalitas seorang migran, tapi di sisi lain dapat menghasilkan tenaga kerja murah. Hal ini yang dimaksud oleh Mezzadra dan Neilson sebagai *Differential inclusion* (inklusi diferensial), dimana status ilegal pekerja migran Indonesia bukanlah kegagalan otoritas Belanda dalam menjaga keamanan perbatasannya, melainkan perbatasan tersebut yang dijadikan metode untuk menciptakan inklusi yang timpang dan membentuk status rentan mereka. Dengan membiarkan mereka bekerja tanpa dokumen resmi dan jaminan sosial, sistem ini memastikan tenaga 'fleksibel' itu akan terus ada untuk mengisi kekosongan dalam pekerjaan domestik maupun informal sehingga menguntungkan ekonomi Belanda, hal ini yang akan penulis coba untuk menganalisa lebih lanjut.

Adapun penelitian terdahulu yang mengkaji pekerja migran Indonesia di Belanda menunjukkan adanya keterkaitan erat antara kebijakan migrasi negara tujuan dengan kondisi kerentanan para migran. Soraya (2018) menjelaskan bahwa pemerintah Belanda menerapkan kebijakan khusus melalui *Regeling dienstverlening aan huis* (Regulasi Layanan Rumah Tangga) yang mengecualikan sektor kerja domestik paruh waktu dari hukum perburuhan formal dan jaminan sosial. Sektor ini dianggap bukan sebagai pekerjaan utama, melainkan sekadar aktivitas kasual untuk pendapatan tambahan. Dampaknya tidak ada jalur visa kerja resmi yang dibuka untuk sektor domestik. Hal ini secara tidak langsung mendorong sebagian pekerja migran dari Indonesia untuk masuk menggunakan visa kunjungan atau melampaui izin tinggal (*overstay*) demi bisa bekerja memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Kondisi tersebut dipertegas oleh Mudzakkir (2012) yang memperlihatkan adanya hubungan sebab-akibat antara kategori pekerja tidak terampil (*unskilled*) dengan status tidak berdokumen (*undocumented*). Karena kebijakan Uni Eropa dan Belanda menutup rapat akses legal bagi tenaga kerja tidak terampil dari luar Eropa, para migran Indonesia yang masuk tanpa administrasi resmi otomatis terdorong ke dalam status ilegal. Sebaliknya, akibat dari statusnya yang tidak berdokumen tersebut, satu-satunya ekonomi yang dapat menerima mereka adalah pasar kerja tidak terampil dan informal, seperti pengantar makanan atau pekerja domestik. Ilegalitas ini kemudian menjadi sebuah konstruksi politik dan administratif yang sengaja dipelihara, yang memisahkan antara warga negara yang sah dan warga asing. Meskipun ruang gerak hukum mereka dibatasi, keberadaan pekerja tidak berdokumen ini pada dasarnya bertumpu pada kebutuhan nyata di lapangan. Berdasarkan data dari serikat pekerja Belanda (FNV) yang dikutip Soraya (2018), terdapat sekitar 100.000 rumah tangga di Belanda yang membutuhkan jasa asisten rumah tangga. Kebutuhan ini sulit dipenuhi oleh warga lokal karena adanya stigma bahwa kerja domestik adalah pekerjaan yang kurang layak. Mudzakkir juga menambahkan bahwa tingginya partisipasi perempuan Eropa di sektor publik secara otomatis menciptakan kekosongan besar di ranah perawatan rumahtangga dan pengasuhan anak. Kondisi ini menghasilkan dua keuntungan, dengan rumah tangga Belanda mendapatkan tenaga kerja murah yang menopang aktivitas harian mereka, sementara pekerja migran bisa mengirimkan remitansi untuk menaangung perekonomian keluarganya di Indonesia.

Di sisi lain, Mahshushah (2024) memperdalam analisis ini dengan melihat bagaimana para pekerja migran Indonesia di Amsterdam menjalani kehidupan harian mereka di tengah keterbatasan hukum tersebut. Melalui pendekatan yang berpusat pada pengalaman subjek, penelitian ini menemukan bahwa absennya perlindungan formal membuat para pekerja migran Indonesia mengandalkan jaringan sosial informal (*social network*) sebagai sistem pendukung

utama. Komunitas informal seperti *Indonesia Migrant Workers Union* (IMWU) yang berdiri sejak awal 2011 atas kolaborasi aktivis dan buruh dengan afiliasi serikat FNV Belanda, seperti kelompok keagamaan berbasis masjid, serta perkumpulan sosiokultural menjadi wadah krusial untuk saling berbagi informasi mengenai lowongan kerja, akses tempat tinggal, hingga bantuan hukum dan emosional. Hal ini yang kemudian membuat para pekerja migran cenderung mempertahankan pola hidup rentannya. Ketiga literatur ini dengan jelas memperlihatkan bahwa kerentanan pekerja migran Indonesia di Belanda merupakan hasil akumulasi dari kebijakan makro, status hukum, dan strategi bertahan hidup mereka. Berangkat dari realitas tersebut, penelitian ini bertujuan untuk membuktikan bahwa inklusi timpang (*Differential inclusion*) yang dialami para migran bukanlah sebuah kegagalan administrasi atau kelemahan birokrasi perbatasan saja. Menggunakan pisau analisis Sandro Mezzadra dan Brett Neilson, penelitian ini akan mengkaji bagaimana kondisi tersebut justru merupakan konsekuensi dari relasi kuasa ekonomi politik global yang sengaja dipelihara demi kepentingan kapital yang memproduksi tenaga kerja murah dan mudah dieksploitasi dalam pasar kerja informal, dan juga bagaimana komunitas diaspora mempengaruhi keberlangsungan migran ilegal Indonesia di Belanda.

## 2. KAJIAN TEORITIS

Teori yang dikembangkan oleh Sandro Mezzadra dan Brett Neilson (2013) dalam bukunya *Border as method, or, the Multiplication of labor* memiliki banyak kerangka di dalamnya, termasuk konsep *Differential inclusion*, namun sebelum masuk lebih lanjut mengenai konsep tersebut, ada spesifik dua kerangka lain yang dapat meluruskan mengapa dinamika *Differential inclusion* terjadi, yaitu sama seperti judul bukunya, konsep *Border as method* dan *the Multiplication of labor*. Mezzadra dan Neilson menjelaskan bahwa di era modern ini, perbatasan atau *border* tidak lagi dipandang hanya sebagai garis geografi pemisah wilayah antar negara saja, melainkan lebih kompleks. Menurut keduanya, perbatasan berfungsi sebagai sebuah ‘metode’ yang kemudian mengkonstruksi serta mempengaruhi ruang hidup dan mobilitas manusia. Mezzadra dan Neilson menjelaskan bahwa perbatasan ini sebenarnya memiliki banyak makna yang kemudian mereka bedakan menjadi dua, yaitu *border* dan *frontier*. *Border* adalah garis batas yang kaku dan tetap, sementara *frontier* lebih dinamis dan selalu terbuka untuk ekspansi, keduanya mengatakan bahwa saat masa kolonial, perbatasan digunakan sebagai alat mendominasi, dimana hal ini merupakan cara penjajah untuk menetapkan siapa yang berkuasa dan siapa yang dikuasai. Seiring berjalannya waktu, dua hal ini justru menyatu, perbatasan saat ini berdampak ke dalam kehidupan sehari-hari melalui

hukum, kebijakan sosial hingga teknologi. Perbatasan menjadi metode pemisah antara ‘kita’ dari ‘mereka’, Mezzadra dan Neilson menyebutnya sebagai perangkat epistemologis yaitu perbatasan sebagai alat yang mengkonstruksi pikiran untuk mengelompokkan dan memilah dunia, namun di sisi lain juga membatasi cara kita memandang manusia lain. Di dalam perbatasan sebenarnya terjadi banyak dinamika, sehingga bukan sekedar garis yang stagnan, hal ini yang kemudian dimaksud *Border as method*.

Kemudian konsep *Multiplication of labor* sendiri, Mezzadra dan Neilson mengartikannya sebagai pelengkap dari teori klasik ‘the international division of labor’, dimana dalam teori ini mendefinisikan pembagian rezim kerja (*labor regime*) antar negara yang timpang sesuai kemampuan teknologinya (seperti ketimpangan kemampuan antara negara maju dan negara berkembang dalam memproduksi perekonomiannya), Mezzadra dan Neilson menganggap di era globalisasi sekarang, *labor regime* itu telah masuk ke dalam setiap negara alias dalam kehidupan sehari-hari, dimana produksinya bekerja dengan cara ‘*exploiting the continuities and the gaps the borders between different labor regimes*’ dan melahirkan subjektivitas politik (Mezzadra & Neilson, 2013). Maksudnya, konsep multiplikasi kerja ini yang kemudian mengeksploitasi lapisan tenaga kerja yang bekerja secara terus-menerus (*continuities*) untuk eksistensi dan keamanan diri, namun mereka terbagi dalam hak hukum yang berbeda (*gap*). Keduanya menjelaskan pula dalam konsep ini bahwa antara waktu kerja dan waktu pribadi sudah tidak ada pemisahannya, manusia menjadikan tubuhnya sebagai modal yang harus terus menghasilkan nilai, tugas kerja menjadi beragam dan membutuhkan *skill* tertentu yang menekan para pekerja untuk memenuhi kriteria dan menjadi pekerja yang fleksibel (bisa apa saja) mulai dari segi kemampuan sosial, bahasa, dan jaringan mereka, kemudian menciptakan aturan hukum dan kontrak kerja yang semakin banyak standarnya, termasuk kontrak kerja yang tidak tetap dengan masa depan yang tidak pasti hanya karena tidak memenuhi kriteria tertentu. Pada akhirnya para pekerja ini terpaksa mengikuti alur sistem untuk keberlanjutan hidupnya. Hal ini yang kemudian menghadirkan *Differential inclusion*.

Mezzadra dan Neilson menentang pandangan umum mengenai ‘inklusi’ itu sendiri yang selama ini dianggap sebagai proses integrasi yang utuh dan setara dalam masyarakat. Dalam konsep ini, inklusi itu justru menjadi cara untuk membentuk suatu individu menjadi sasaran diskriminasi yang bervariasi. Yang pertama, Mezzadra dan Neilson mengambil pemikiran Carla Lonzi dan Carole Pateman mengenai Feminisme Radikal. ‘Kesetaraan hak’ tanpa melihat perbedaan realitas antara laki-laki atau perempuan, atau dalam hal ini disebut kesetaraan versi liberal, sebenarnya menjadi loncatan awal melanggengkan diskriminasi pada perempuan itu sendiri, Lonzi menyebutnya sebagai ‘*legalized bullying*’, karena konsep ‘hak’

setara itu sebenarnya diciptakan oleh budaya patriarki, dan perempuan seakan dijebak ke dalam posisi yang rentan dalam masyarakat dan sah dalam hukum (Mezzadra & Neilson, 2013). Inti pemikiran ini yang Mezzadra dan Neilson tekankan bahwa meskipun perempuan berhasil mendapatkan dan mengerjakan hal yang sama dengan laki-laki (terinklusi), hanya saja tetap ada dalam perjalanan proses atau mekanismenya yang masih belum setara. Kemudian Mezzadra dan Neilson juga mengambil pemikiran Stuart Hall dan Gramsci mengenai diferensiasi kapitalisme. Hall menggunakan pemikiran Gramsci untuk menjelaskan bagaimana kapitalisme tidak memberlakukan semua kelompok manusia dengan cara yang sama. Hall mengatakan, “*differential modes of incorporating so-called ‘backward’ sectors*”, artinya, dalam sistem kapitalisme ini, manusia tidak diberlakukan secara setara, ada yang mendapatkan hak penuh dan ada yang terbatas, hingga tidak dapat sama sekali. Ketidaksetaraan ini dibutuhkan untuk memproduksi keuntungan dari pemanfaatan kerentanan orang-orang terbelakang. Kata *backward* atau terbelakang dapat merujuk terhadap suatu kelompok minoritas, negara berkembang, hingga pekerja migran, dan sistem ini berlaku tidak hanya dalam sektor ekonomi saja, melainkan ke seluruh tatanan sosial yang dibentuk oleh para ‘pemilik modal’ (Mezzadra & Neilson, 2013).

Mezzadra dan Neilson mencontohkannya dengan seorang pekerja migran yang oleh negara atau sistem diterima, namun dengan cara yang tidak setara. Mereka diizinkan untuk masuk bekerja dan bertahan hidup, namun tetap dijaga agar berada dalam posisi yang rentan (*precarity*), tidak punya hak penuh, dan mudah diatur. Sistem ini menggunakan kekerasan dan hukum untuk membuat status migran menjadi ‘ilegal’, agar mereka bisa dipekerjakan dengan upah murah dan tanpa jaminan negara seperti perlindungan sosial. Dari dua pemikiran ini menjadi inti *konsep Differential inclusion*, bahwa ketidaksetaraan atau ketimpangan merupakan sesuatu yang memang dirancang dan dikelola dari dalam. Dengan demikian, ketiga konsep yang telah dijelaskan di atas (*Border as method*, *Multiplication of labor*, dan *Differential inclusion*), tidak berdiri sendiri, melainkan membentuk suatu kerangka analisis yang saling melengkapi dan menopang satu sama lain. *Border as method* membantu menganalisis bagaimana mekanisme perbatasan Belanda tidak berfungsi sebagai penghalang yang mutlak bagi masuknya pekerja migran ilegal Indonesia, melainkan sebagai instrumen yang secara selektif menyaring dan mengatur posisi partisipasi mereka dalam dinamika kebijakan migrasi yang Belanda bentuk. *Multiplication of labor* membantu menjelaskan mengapa pekerja migran ilegal Indonesia bersedia menempati posisi kerja sektor informal yang tidak stabil dan minim perlindungan, dan *Differential inclusion* sebagai kaca mata analisis utama untuk menunjukkan bahwa keberadaan mereka di Belanda bukan merupakan suatu

anomali atau kegagalan sistem, melainkan konsekuensi dari mekanisme yang secara terstruktur memproduksi dan melanggengkan kondisi mereka untuk memaksimalkan keuntungan ekonomi dengan meminimalisasi tanggung jawab sosial negara melalui kedua konsep sebelumnya, yaitu *boder as method* dan *Multiplication of labor*. Ketiga konsep ini secara berkesinambungan akan digunakan sebagai pisau analisis dalam membedah kondisi pekerja migran ilegal Indonesia di sektor informal Belanda. (jadi intinya *Differential inclusion* yang menjelaskan bahwa anomali ini memang dibentuk secara sengaja, dan bentuk2 anomalnya itu dari dua konsep sebelumnya).

Pemahaman tersebut kemudian dapat dilengkapi dengan satu pertanyaan mendasar bahwa dari mana sebenarnya status ‘ilegal’ ini berasal? Nicholas De Genova (2002) dalam artikelnya *Migrant Illegality and Deportability in Everyday Life* memberikan jawaban yang menarik. Bahwa status ilegal seorang migran bukanlah kondisi yang terjadi begitu saja akibat kelalaian individunya, melainkan sebuah hal yang sengaja dikonstruksi oleh negara melalui hukum imigrasinya sendiri (Genova, 2002). Dalam hal ini, negara merancang aturan sedemikian rupa sehingga sebagian orang hampir mustahil untuk masuk secara resmi, namun di saat yang sama seolah membiarkan ‘pintu belakang’ tetap terbuka agar tenaga kerja murah tetap bisa masuk. Hasilnya terciptalah yang namanya migran ilegal yang paling menguntungkan bagi sistem, dimana mereka dipekerjakan tanpa kewajiban memberikan jaminan sosial, tidak bisa menuntut upah yang layak, dan selalu hidup dalam ancaman deportasi yang membuat mereka mau menerima kondisi kerja apapun yang ada.

### 3. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif-eksplanatif dalam pertanyaan penelitian. Metode ini dipilih karena penelitian ini tidak hanya ingin menggambarkan kondisi pekerja migran ilegal Indonesia di Belanda, melainkan lebih jauh ingin menjelaskan mengapa kondisi tersebut terjadi dan bagaimana mekanisme di baliknya terus bekerja. Hal ini sejalan dengan menggunakan konsep *Differential inclusion* dari Mezzadra dan Neilson sebagai kerangka analisis utama, yang memang menuntut penjelasan yang lebih dalam dan kritis. Metode eksplanatif dalam penelitian kualitatif merupakan metode yang lebih spesifik dari sekedar menyusun kalimat secara deskriptif, melainkan juga menjawab mengapa suatu variabel bisa terjadi (Ibrahim, 2015).

Unit analisis dalam penelitian ini adalah mekanisme struktural yang dijalankan Belanda dalam mengatur keberadaan pekerja migran ilegal Indonesia di sektor informal. Adapun data yang dikumpulkan melalui studi pustaka dari berbagai sumber seperti buku, artikel jurnal

ilmiah, laporan lembaga internasional seperti IOM dan ILO, hingga dokumen kebijakan yang berkaitan dengan isu migrasi Indonesia-Belanda. Data kemudian dianalisis secara kualitatif dengan cara menghubungkan fenomena yang ada ke dalam konsep *Differential inclusion* untuk menjelaskan hubungan sebab-akibat sebagai cerminan bekerjanya konsep di balik fenomena ini, kemudian data kuantitatif seperti angka remitansi, jumlah pekerja migran, dan perbandingan upah digunakan sebagai pendukung analisis.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### *Differential inclusion* dalam Mekanisme Migrasi Belanda

Untuk memahami bagaimana *Differential inclusion* bekerja dalam konteks pekerja migran ilegal Indonesia di Belanda, perlu ditelusuri terlebih dahulu bagaimana Belanda merancang mekanismenya dan bagaimana proses praktiknya. Melihat ke belakang, tepatnya sekitar tahun 1950-1990an, pemerintah Belanda menerima dan membuka pasar tenaga kerja mereka yang termasuk pula para pekerja migran ilegal di dalamnya, program ini disebut program ‘pekerja tamu’ (*gastarbeider*), ketika krisis minyak melanda pada tahun 1973, banyak dari migran ini tetap tinggal di Belanda, beberapa ada yang tanpa izin tinggal resmi (*residence*), migran tersebut bahkan masih ditoleransi untuk menetap, badan pajak pemerintah memberikan nomor jaminan sosial agar mereka tetap bisa bekerja secara legal.

Seiring berjalannya waktu, pemerintah Belanda mulai memperketat kebijakan migrasi mereka khususnya terhadap migran ilegal. Beberapa di antaranya seperti penetapan kebijakan *Compulsory Identification Act* (1994); undang-undang ini mengatur individu untuk wajib menunjukkan bukti identitas yang sah kepada pihak berwenang, seperti asosiasi perdagangan dan Administrasi Pajak dan Bea Cukai, identitas ini bisa berupa paspor, kartu turis, SIM, hingga izin tinggal, tujuannya kemudian terhubung dengan dibentuknya kebijakan *the Linkage Act* atau *the Koppelingswet* (1998); bukan tanpa alasan, awal dari kebijakan ini diberlakukan disebabkan oleh ‘batas’ antara migran legal dan ilegal, dapat dikatakan, masih kurang jelas. Meskipun migran ilegal ini tidak memiliki dokumen resmi, namun mereka masih bisa mengakses pekerjaan-pekerjaan reguler layaknya warga resmi lainnya, hal ini membuat pemerintah Belanda berpikir, jika hal ini terus terjadi, maka kedepannya menjadi ‘disisentif’ atau pelemah niat bagi migran ilegal ini untuk pergi dan akan membuat mereka sulit untuk dideportasi karena mereka telah terintegrasi dengan masyarakat di sana, misalnya jika mereka menandatangani kontrak kerja, hal tersebut akan mengikat mereka dengan pihak ketiga dari suatu perusahaan. Pemerintah Belanda menganggapnya mengancam prinsip ‘*welfare state*’ (negara sejahtera)-nya, ketika negara memberikan fasilitas kesejahteraan yang baik untuk

warganya, yang bersumber langsung dari pajak yang tinggi, maka logikanya, apabila layanan publik ini dibuka bebas untuk “orang luar” tanpa batasan yang ketat, dikhawatirkan sistem pendanaan negara tersebut akan *overburdened* (Leun, 2006). Maka dari itu, terbentuklah kebijakan *Koppelingswet* guna mengeksklusi (mencegah mereka terintegrasi) para migran ini, yang pertama sebagai bentuk proteksi terhadap keberlangsungan ekonomi mereka dan agar migran ilegal ini terlihat ‘jelas’ untuk bisa dideportasi dengan mudah. Sebagaimana dijelaskan dalam Dokumen Parlemen 24233, nr. 3 (*Memorie Van Toelichting*), tahun 1994-1995, dengan judul ‘*Wijziging van de Vreemdelingenwet en enige andere wetten teneinde de aanspraak van vreemdelingen jegens bestuursorganen op verstrekkingen, voorzieningen, uitkeringen, ontheffingen en vergunningen te koppelen aan het rechtmatig verblijf van de vreemdeling in Nederland*’ bahwa, “-voorts moet voorkómen worden dat de illegalen en (nog) niet toegelatenen een schijn van volkomen legaliteit kunnen verwerven (-selanjutnya, harus dicegah bahwa orang-orang ilegal dan mereka yang belum/tidak diterima dapat memperoleh suatu kesan/kemiripan dari legalitas penuh)”.

*Koppelingswet* saat ini bekerja melalui sistem BRP (*Basisregistratie Personen*) yang menampung data kependudukan secara digital, dimana isinya berupa data pribadi orang-orang yang tinggal atau pernah tinggal di Belanda, guna untuk menerbitkan paspor, kartu identitas, surat izin mengemudi, hingga menentukan hak memilih. Selain itu, BRP ini juga berguna untuk sebagian besar lembaga pemerintah dalam melaksanakan tugas publik dan sosial mereka, seperti membayar uang pensiun, tunjangan, bantuan sosial, dan memungut pajak warga yang terdaftar. Lembaga ini berhak memeriksa identitas individu, dan apabila statusnya tidak sah atau belum terdaftar, maka sistem akan otomatis memblokir. Hal ini cukup menjadi gertakan bagi para pekerja migran untuk memilih antara memenuhi syarat dokumen menjadi migran legal atau pergi meninggalkan Belanda. Kemudian ada *the Aliens Act* atau *Vreemdelingenwet* (2000) merupakan undang-undang negara asing yang disahkan pada tahun 2000, isinya mengatur keluar-masuk warga negara asing lebih ketat dari kebijakan sebelumnya. Dalam undang-undang tersebut diatur mengenai adanya pejabat pengamanan perbatasan fisik bagian pelabuhan/bandara atau *Ambtenaren belast met de grensbewaking* dan bagian dalam wilayah negara atau *Ambtenaren belast met het toezicht op vreemdelingen* untuk mengawasi dan melacak mobilitas para migran, kemudian mengatur mengenai izin tinggal sementara (*machtiging tot voorlopig verblijf/MVV*) apabila ingin tinggal di Belanda lebih dari 90 hari, harus mengurus MVV ini dari jauh hari di konsuler terdekat di negara asal. Kemudian Belanda juga mulai memberlakukan kebijakan naturalisasi melalui amandemen *Rijkswet op het Nederlanderschap* (UU Kewarganegaraan) tahun 2003 yang mengharuskan migran yang ingin

menjadi warga legal untuk lulus ujian integrasi (*inburgering*) bahasa Belanda dan memahami budaya masyarakat lokal, kebijakan ini sebenarnya cerminan dari penolakan budaya multikulturalisme yang diadungkan Belanda sebelumnya melalui kebijakan *Ethnic Minorities Policy (Minderhedenbeleid)* tahun 1983, Belanda menganggap multikulturalisme justru tidak efisien untuk membentuk sebuah integrasi antara penduduk Belanda dan tidak dapat dijadikan identitas nasional, maka dari itu mencanangkan untuk mengikuti budaya penduduk mayoritas (Wenas, 2019). Kebijakan ini harus diikuti apabila seorang individu ingin tinggal minimal lima tahun berturut-turut di Belanda dan harus melepas kewarganegaraan asalnya. Namun di sisi lain, kebijakan ini memiliki pengecualian bagi entitas tertentu, yaitu untuk warga negara Uni Eropa atau pendatang baru yang terdidik dengan baik (Wenas, 2019).

Dari penjelasan beberapa mekanisme di atas, menunjukkan implementasi nyata dari kompleksitas fenomena *Border as method*, bahwa perbatasan mengonstruksi pikiran manusia untuk mengelompokkan dan memilah dunia, dari layanan publik, infrastruktur digital, kemudian pengembangan pengawasan mobilitas yang lebih teratur, perbatasan ini tidak hanya membatasi pergerakan dari luar negara saja, melainkan hingga ke dalam, dengan sengaja membedakan akses antara migran ilegal dan penduduk resmi sehingga mudah untuk teridentifikasi, serta meningkatkan kerentanannya. Serpa (2021) melihat perubahan haluan Belanda terhadap kebijakan migrasinya ini cukup menarik, yang awalnya menganggap para migran merupakan sekumpulan orang yang membutuhkan bantuan, namun kemudian menganggapnya sebagai ancaman keamanan atau dengan istilah *crimmigration*, dimana menetap tanpa izin (ilegal) mulai dipidana, deportasi menjadi hukuman tambahannya, hanya saja, meski deportasi ini terlihat sebagai konsekuensi yang mengancam, pemerintah Belanda lebih fokus terhadap peningkatan *'state coercion'*, dimana kesejahteraan sosial diperalat menjadi *'polisi'* perbatasan. Kesejahteraan sosial yang dimaksud, melalui organisasi kemanusiaan yang dipaksa menjadi *'soft cops of the state'* oleh pemerintah daerah Belanda untuk menerapkan *'soft deportation'* (mengeksklusifkan migran ilegal dari layanan publik jika terbukti secara administratif) sebagai pengganti deportasi negara untuk mempertahankan legitimasi demokratisnya di mata publik (Poulantzas, 1969), ini menjadi cerminan bahwa mekanisme Belanda lebih *less punitive, but more permissive* (Serpa, 2021). Namun tetap saja, *soft deportation* ini berdampak signifikan terhadap migran ilegal. Terjadinya pandemi Covid-19 memperparah kerentanan pekerja migran ilegal, pemerintah Belanda memanasifestasikan kontrolnya melalui *'cutback coercion'* atau pemotongan anggaran bagi organisasi kemanusiaan yang bergantung pada dana pemerintah, melalui skema *'terpaksa mengurangi anggaran akibat pandemi'*, negara secara sistematis membatasi pendanaan di berbagai fasilitas *'bed, bath, and*

*bread*' untuk para migran sebagai bentuk pemaksaan kepada organisasi yang enggan menjadi penyalur kontrol negara, akibatnya para migran ilegal yang telah dilarang bekerja secara resmi dan mendapat tunjangan sosial pula, kehilangan bantuan moralnya, hingga meningkatkan angka tunawisma di kalangan mereka, yang kemudian dapat membawa mereka pada '*survival crime*', alias terlibat dalam kasus kejahatan untuk bertahan hidup, atau rentan terhadap eksploitasi kerja (Serpa, 2021). Kerentanan dan inklusi timpang mereka ini merupakan kondisi yang secara terstruktur dikonstruksi melalui kebijakan migrasi untuk mengontrol mobilitas dan pada akhirnya menjadi ruang bagi kapitalisme untuk mempertahankan keuntungannya dari pekerja migran rentan dan murah di Belanda (Genova, 2002).

### **Relasi antara Kapitalisme dan Pekerja Migran Ilegal Indonesia dalam Sektor Informal Belanda**

Seperti yang telah penulis jelaskan di pembahasan sebelumnya, bahwa kerentanan para migran tidak berdokumen di Belanda dikelola secara terstruktur melalui pengaturan kebijakan migrasi yang lebih ketat. Namun, penting untuk diketahui, mengapa kerentanan migran ilegal ini terus dipertahankan? Bagaimana Belanda mengambil keuntungan dari kerentanan migran ilegal yang mereka pertahankan?

Hal ini ada kaitannya dengan logika kapitalisme. Kapitalisme di era modern ini bekerja lebih luas berdasarkan keberlanjutan (*continuities*) melalui pemanfaatan celah (*gap*) secara terus-menerus (Mezzadra & Neilson, 2013). Dalam hal ini, keberlanjutan yang dimaksud merupakan keberlanjutan ekonomi negara khususnya dalam sektor informal, seperti *housekeeper* atau pembantu domestik, tukang bangunan, pengasuh lansia maupun anak, dan lain sebagainya. Kecenderungan para istri di Belanda untuk memilih bekerja di sektor publik (Mudzakkir, 2019), sektor pendidikan Belanda yang minim ketimpangan sehingga para pelajar mendapatkan pendidikan yang berkualitas, membuat mereka memilih bekerja di perusahaan besar atau di sektor formal yang menjamin upah tinggi karena sektor formal ini pula yang menjamin upah tinggi tersebut berdasarkan kualitas latar belakang pendidikan (Velden & Wolbers, 2007). Terlebih lagi, secara logika orang-orang akan cenderung memilih pekerjaan dan upah yang layak untuk dirinya, dalam pekerjaan tersebut ada beberapa kriteria yang dipertimbangkan oleh pekerja, yaitu gaji, *job security*, *training opportunities*, *scheduling flexibility*, *prestige of the company*, dan *gender composition of the work team*, penelitian di Belanda dan Jerman menunjukkan mereka mempertimbangkan keenam kriteria ini dengan prioritas yang berbeda, namun, tetap saja hal ini mengartikan mereka menginginkan yang terbaik atas apa yang mereka kerjakan (Valet, Sauer, & Tolsma, 2021).

Hal ini yang kemudian menjadi celahnya (*gap*), celah ini kemudian dimanfaatkan, dimana para pekerja migran ilegal Indonesia berada dalam kondisi yang sengaja dipertahankan rentan, baik karena status *overstay*, ketiadaan dokumen resmi, maupun rasa takut akan ancaman deportasi yang muncul akibat rangkaian kebijakan migrasi yang telah dijelaskan sebelumnya, seperti *Koppelingswet*, yang membuat mereka bersedia mengisi pekerjaan apapun yang tersedia, termasuk pekerjaan-pekerjaan yang berat, kotor, dan berbahaya demi memenuhi kebutuhan hidup sekaligus untuk menyokong hidup keluarganya di tanah air melalui remitansi (pengiriman uang ke negara asal). Penelitian Mahshushah (2024) terhadap 33 pekerja migran ilegal Indonesia tidak berdokumen di Amsterdam memberikan gambaran konkret atas kondisi ini, jaringan sosial dan kedekatan budaya menjadi dua faktor utama yang membentuk rasa keberlanjutan hidup (*sense of belonging*) para migran tersebut, sebab jaringan sosial inilah yang menjadi penghubung utama bagi mereka untuk mendapatkan tempat tinggal maupun pekerjaan, sekaligus menjadi mekanisme bertahan hidup di tengah status hukum yang rentan. Migran yang baru tiba dan telah memiliki koneksi sosial sebelumnya akan lebih cepat memperoleh bantuan tempat tinggal dan pekerjaan, sementara koneksi sosial yang sama itu pula yang menjadi alat bagi mereka untuk tetap tidak terdeteksi oleh otoritas setempat (Mahshushah, 2024). Dengan demikian, jaringan informal yang terbentuk dari kerentanan ini justru menjadi pelengkap dari sistem yang telah dirancang Belanda, dimana migran ilegal mengisi kekosongan kerja sektor informal melalui jalur informal pula, tanpa benar-benar tersentuh oleh perlindungan hukum formal.

Kondisi ini menguntungkan Belanda secara tidak langsung karena negara tidak harus membayarkan jaminan sosial bagi mereka, sementara di sisi lain para pekerja migran ini menggunakan tenaganya untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan cara mengisi dua hingga tiga pekerjaan sekaligus dalam waktu yang bersamaan, seperti Sufi yang memiliki *multiple jobs* sebagai pembersih rumah (*house cleaner*) sekaligus juru masak (*chef*) di restoran Italia sert arestora Indonesia, juga Enik sebagai pembersih rumah dan kantor, babysitter, membuka jasa titip makanan dari Indonesia, serta berjualan makanan tradisional saat ada festival atau acara komunitas. Sufi dan Enik menjadi bentuk implementasi *Multiplication of labor* dimana kerentanan diri dan status memaksa mereka memiliki fleksibilitas untuk melipatgandakan jenis, waktu, dan intensitas kerja mereka, dan melampaui batas diri mereka sendiri untuk keberlangsungan hidup (Mezzadra & Neilson, 2013). Uang hasil kerja mereka kemudian sebagian besar dikirimkan kembali ke Indonesia dalam bentuk remitansi untuk menyokong kehidupan keluarga mereka di sana, yang menurut data Bank Indonesia dan ILO menjadi salah satu sumbangan signifikan bagi devisa negara maupun perekonomian keluarga di tanah air

(ILO, 2024). Akan tetapi, kontribusi ekonomi tersebut justru berbanding lurus dengan tingkat eksploitasi yang mereka alami, sebab semakin besar kebutuhan untuk mengirim uang, semakin besar pula dorongan bagi mereka untuk menerima pekerjaan apapun dengan jam kerja yang panjang dan tanpa perlindungan hukum. Pekerjaan ini yang pada akhirnya membentuk apa yang disebut sebagai *shadow labor*, yaitu tenaga kerja yang secara nyata menggerakkan roda perkenomian Belanda di sektor informal, namun keberadaannya sengaja tidak diakui secara hukum maupun statistik resmi ketenagakerjaan (Soraya, 2018), sehingga keuntungan yang dihasilkan dapat terus dilakukan tanpa adanya tanggung jawab sosial dari negara maupun pemberi kerja.

Menariknya, terdapat pula profesional di layanan publik, seperti dokter, guru, maupun pekerja sosial, yang pada praktiknya turut serta melanggengkan keberlangsungan kapitalisme di Belanda dengan cara yang tidak disengaja, yakni dengan tetap melayani mereka atas dasar hak asasi manusia, dan sumpah profesi yang mereka pegang (Leun, 2006). Kox dan Staring (2020) menyebut posisi para profesional dan organisasi kemanusiaan ini sebagai posisi yang ambigu, sebab di satu sisi mereka berusaha membela hak migran ilegal untuk tetap mendapatkan layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan, namun di sisi lain mereka turut menjadi bagian dari sistem kontrol migrasi negara, karena dengan tetap melayani tanpa mempertanyakan status legalitas, secara tidak langsung mereka membantu menjaga agar tenaga kerja migran ilegal tetap dapat berfungsi dan bertahan hidup untuk terus bekerja di sektor informal. Sikap kemanusiaan dari para profesional ini, meski lahir dari niat yang baik, pada akhirnya turut menopang keberlangsungan sistem yang memanfaatkan kerentanan migran ilegal sebagai sumber keuntungan ekonomi.

### **Peran Komunitas Diaspora Indonesia terhadap Keberlangsungan Migran Ilegal Indonesia di Belanda**

Selain peran profesional layanan publik yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat pula komunitas maupun individu lokal, termasuk yang berprofesi sebagai dokter dan guru, yang secara sadar memilih untuk tetap melindungi migran ilegal Indonesia atas dasar hak asasi manusia, terlepas dari status hukum migran tersebut. Sikap ini sejalan dengan yang ditemukan Kox dan Staring (2020) dalam konteks organisasi kemanusiaan di Belanda secara umum, dimana banyak relawan dan tenaga profesional menolak untuk menjadikan status dokumen sebagai syarat dalam memberikan layanan dasar, sebab bagi mereka, prinsip kemanusiaan dan kode etik profesi berada di atas ketentuan administratif keimigrasian. Beberapa organisasi berbasis komunitas migran, seperti *Indonesian Migrant Workers Union* (IMWU), turut berperan dalam advokasi hak-hak dasar pekerja migran Indonesia di Belanda, termasuk akses

terhadap layanan kesehatan dan kampanye ratifikasi Konvensi ILO No. 189 mengenai perlindungan pekerja domestik, sebuah konvensi yang hingga kini belum diratifikasi pemerintah Belanda.

Meskipun membantu migran ilegal secara hukum bukan merupakan tindak kriminalitas dan tidak dilarang di Belanda, posisi para pemberi bantuan ini tetap berada dalam ruang abu-abu, sebab di satu sisi mereka tidak melanggar hukum positif, namun di sisi lain tindakan mereka berpotensi dipandang bertentangan dengan semangat *Koppelingswet* yang dirancang untuk mengeksklusi migran ilegal dari layanan publik. Kondisi ini yang menjelaskan mengapa peran komunitas diaspora Indonesia menjadi sangat krusial, sebab bantuan yang diberikan melalui jaringan sesama orang Indonesia cenderung lebih leluasa bergerak tanpa harus berhadapan langsung dengan institusi negara, dibandingkan bantuan yang diberikan melalui lembaga formal Belanda. Bantuan ini terwujud dalam berbagai bentuk, mulai dari penyediaan informasi pekerjaan, tempat tinggal sementara, hingga pendampingan ketika migran berhadapan dengan persoalan administratif maupun hukum (Mahshushah, 2024). Memperjuangkan hak perlindungan para migran ilegal ini pada akhirnya tidak hanya dilakukan secara individual, melainkan juga secara kolektif melalui komunitas diaspora yang telah lama terbentuk di Belanda. Sebagaimana telah disinggung pada bagian latar belakang, besarnya populasi diaspora dan keturunan Indonesia di Belanda yang mencapai sekitar 1,7 juta penduduk atau 10 persen dari populasi Belanda (Mayaratih, 2021), menjadikan jaringan ini sebagai infrastruktur sosial yang mapan bagi migran ilegal baru untuk bertahan hidup. Identitas dan jaringan diaspora ini telah dikelola dan dinegosiasikan sejak masa kolonial hingga pascakolonial, sehingga kekuatan jaringan tersebut tidak terbentuk secara instan, melainkan hasil dari akumulasi sejarah panjang antara kedua negara (Riawati, 2020). Melalui komunitas, rumah makan, tempat ibadah, dan perkumpulan informal lainnya, migran ilegal Indonesia memperoleh akses terhadap informasi pekerjaan dan dukungan emosional yang tidak dapat mereka peroleh dari negara, sekaligus mereproduksi rasa keterikatan dengan tanah air di tengah ketidakpastian status hukum mereka di negara perantauan.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan keseluruhan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa keberadaan pekerja migran ilegal Indonesia di sektor informal Belanda bukan kegagalan dari sistem imigrasi Belanda, melainkan hasil dari mekanisme yang sengaja dirancang dan dipertahankan. *Border as method* menunjukkan perbatasan Belanda tidak bekerja sebagai penghalang mutlak, melainkan sebagai instrumen penyaring yang selektif, yang memilah

siapa yang dapat masuk dan dengan status apa, sekaligus menembus jauh ke dalam kehidupan sehari-hari melalui kebijakan seperti *Koppelingswet*, *Compulsory Identification Act*, dan sistem BRP. *Multiplication of labor* kemudian menjelaskan mengapa migran ilegal Indonesia bersedia menempati posisi kerja sektor informl yang tidak stabil dan minim perlindungan, yakni karena adanya celah (*gap*) antara rezim kerja yang terus dieksploitasi secara berkelanjutan (*continuities*) oleh kapitalisme. Dari kedua kerangka tersebut, *Differential inclusion* menjadi kacamata analisis utama yang mengonfirmasi bahwa inklusi yang dialami migran ilegal Indonesia di Belanda bukan merupakan proses integrasi yang setara, melainkan proses yang dikontrol dan dibentuk sedemikian rupa, sehingga mereka senantiasa berada dalam posisi yang tidak memungkinkan penuntutan hak secara penuh, namun tetap dipertahankan keberadaannya karena tenaga mereka dibutuhkan untuk mengisi kekosongan kerja yang ditinggalkan oleh penduduk lokal.

Relasi antara kapitalisme dan pekerja migran ilegal Indonesia memeplihatkan bahwa kerentanan yang dialami para migran bukan sekadar dampak sampingan dari kebijakan migrasi yang ketat, melainkan sumber keuntungan ekonomi itu sendiri, sebab kerentanan tersebut memungkinkan Belanda memperoleh tenaga kerja murah, fleksibel, dan minim risiko tuntutan sosial, sekaligus menghasilkan *shadow labor* yang menggerakkan sektor informal tanpa pernah diakui secara hukum. Sementara itu, peran komunitas diaspora Indonesia, baik melalui jaringan informal, profesional layanan publik yang berpegang pada prinsip kemanusiaan, maupun organisasi seperti IMWU, menjadi mekanisme penyangga yang memungkinkan migran ilegal ini bertahan hidup di tengah sistem yang tidak melindungi mereka secara formal. Dengan demikian, ketiga kerangka Mezzadra dan Neilson, yaitu *Border as method*, *Multiplication of labor*, dan *Differential inclusion*, secara berkesinambungan berhasil menjelaskan bahwa kondisi pekerja migran ilegal Indonesia di Belanda merupakan produk dari relasi kuasa struktural antara negara maju dan negara berkembang, yang terus direproduksi demi kepentingan kapital.

## DAFTAR REFERENSI

- Bhambra, G. K. (2014). *Theory for a global age: Connected sociologies*. Bloomsbury Academic. <https://doi.org/10.5040/9781472544377>
- Cabus, S. J., & Somers, M. A. (2015). Mismatch between education and the labour market in the Netherlands: Is it a reality or a myth? The employers' perspective. *TIER Working Paper Series*.
- Castellanos, R. L. (2025). Labour roots and migration routes: Precarious employment as driver of irregular migration amongst women workers. *Frontiers in Sociology*.

- CNN Indonesia. (2025, March 15). 5,2 juta pekerja migran RI terdaftar, 4,3 juta diduga ilegal.
- Eddyono, S. (2021). Perempuan pekerja migran non-reguler: Konflik hukum dalam pengaturan perdagangan orang dan penyelundupan orang. *Jurnal Hukum & Pembangunan Universitas Indonesia*, 1046.
- Editorial Desk. (2025, May 16). Sumbangan besar pekerja migran. *NEXT Indonesia Center*.
- Efsari, H. N. (2023). Perlindungan hukum irregular migrant workers Indonesia dalam perspektif hak asasi manusia. *Jurnal Hukum & Pembangunan Universitas Indonesia*, 588–589.
- Gemeente Amsterdam. (2012). *Legisverordening Amsterdam 2013*.
- Genova, N. P. (2002). Migrant “illegality” and deportability in everyday life. *Annual Review of Anthropology*, 419–447. <https://doi.org/10.1146/annurev.anthro.31.040402.085432>
- Ibrahim. (2015). *Metodologi penelitian kualitatif*. Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan.
- I-CLAIM Project. (2024). *The legal and policy infrastructure of irregularity: The Netherlands*.
- International Labour Organization. (2024). *ILO global estimates on international migrant workers (Executive Summary)*.
- Khodijah, U. (2025). Pekerja informal adalah: Mengenal definisi, ciri-ciri, dan contohnya. *Gramedia Blog*.
- Kox, M., & Staring, R. (2020). If you don't have documents or a legal procedure, you are out! Making humanitarian organizations partner in migration control. *European Journal of Criminology*. <https://doi.org/10.1177/1477370820932079>
- Leun, J. V. (2006). Excluding illegal migrants in the Netherlands: Between national policies and local implementation. *West European Politics*, 310–324. <https://doi.org/10.1080/01402380500512650>
- Mahshushah. (2024). Illegality and identity: The complex belonging of undocumented Indonesian migrants in Amsterdam. *Lembaran Antropologi*, 3(2), 112–131. <https://doi.org/10.22146/la.19075>
- Mayaratih, Y. (2021, May 26). Jumlah diaspora Indonesia dan keturunan 10% penduduk Belanda: Potensi pasar yang besar! *Kabar Belanda*.
- McAuliffe, M., & Oucho, L. A. (Eds.). (2024). *World migration report 2024*. International Organization for Migration.
- Mezzadra, S., & Neilson, B. (2011). Borderscapes of differential inclusion: Subjectivity and struggles on the threshold of justice's excess. In É. Balibar, S. Mezzadra, & R. Samaddar (Eds.), *The borders of justice* (pp. 182–203). Temple University Press. <https://doi.org/10.2307/j.ctt14bt9x0.12>
- Mezzadra, S., & Neilson, B. (2013). *Border as method, or, The multiplication of labor*. Duke University Press. <https://doi.org/10.2307/j.ctv1131cvw>
- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi penelitian kualitatif* (Ed. revisi). Remaja Rosdakarya.
- Mudzakir, A. (2019). Pekerja Indonesia di Belanda: Studi kasus pekerja tidak terampil dan tidak terdokumentasi. *Jurnal Kajian Wilayah*, 47–69.
- Poulantzas, N. (1969). The problem of the capitalist state. *New Left Review*, 58, 67–78.

- Riawati, S. (2020). Orang Indo di Belanda: Identitas campuran dan pengelolaan keragaman. *UMBARA: Indonesian Journal of Anthropology*, 5(1), 16–20. <https://doi.org/10.24198/umbara.v5i1.26843>
- Serpa, R. C. (2021). The exceptional becomes everyday: Border control, attrition and exclusion from within. *Social Sciences*, 10(9), 329. <https://doi.org/10.3390/socsci10090329>
- Soraya, Y. (2018). Illegal Indonesian migrant workers in the Netherlands: A reflection on illegal Chinese migrant workers in Indonesia (A comparative study). *Indonesian Journal of International Law*, 15(3). <https://doi.org/10.17304/ijil.vol15.3.731>
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sulung, U., & Muspawi, M. (2024). Memahami sumber data penelitian: Primer, sekunder, dan tersier. *Jurnal Edu Research IICLS*, 110.
- Tweede Kamer der Staten-Generaal. (1995). *Wijziging van de Vreemdelingenwet... Memorie van toelichting* (Kamerstukken II, 24 233, nr. 3). <https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-24233-3.pdf>
- Valet, P., Sauer, C., & Tolsma, J. (2021). Preferences for work arrangements: A discrete choice experiment. *PLOS ONE*, 16(7), e0254483. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0254483>
- Van der Leun, J. P., & Kloosterman, R. (2006). Going underground: The labour market position of undocumented immigrants in the Netherlands. *Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie*, 97(1), 59–68. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9663.2006.00496.x>
- Van der Velden, R. K. W., & Wolbers, M. H. J. (2007). How much does education matter and why? *European Sociological Review*, 23(1), 65–80.
- Wenas, S. (2019). *Kebijakan restriksi imigrasi Belanda dalam upaya integrasi dan keamanan nasional* (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).
- Wolbers, M. H., Graaf, P. M., & Ultee, W. C. (2001). Trends in the occupational returns to educational credentials in the Dutch labor market. *Acta Sociologica*, 44(1), 67–78.
- World Organisation for Documentation and Information (WODC). (2026, March 31). *Summary estimates of foreign nationals residing unlawfully in the Netherlands*.
- Zulfikar, F. (2025, February 24). 10 negara di Eropa dengan WNI terbanyak, Belanda nomor satu? *Detik.com*.